DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5/DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi atau kekuasaan membentuk Peraturan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44/4946/03/2014, tanggal 18 November 2014 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;
2. Surat dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05 / BANLEG / 13.01 / 2015, tanggal Februari 2015 perihal Penyampaian Usulan Raperda BANLEG DPRD Provinsi Lampung;
3. Surat dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/148/13.01/2015, tanggal 5 Februari 2015 perihal Penyampaian Usul Raperda Komisi I DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015;
4. Surat dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung Nomor : /Komisi II/12.01/2015, tanggal 2 Februari 2015 perihal Penyampaian Usulan Raperda Komisi II DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015;
5. Surat dari Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/Komisi III/02/13.01/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal Penyampaian Usul Raperda Komisi III DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015;
6. Surat dari Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/56/Kom.IV/13.01/2015, tanggal Februari 2015 perihal Permintaan Penyampaian Usul Raperda Provinsi Lampung Tahun 2015;
7. Surat dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung Nomor : 05/Kom.V/12.01/2015, tanggal Februari 2015 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk Prolegda Tahun 2015;
8. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44/0748/03/2015, tanggal 18 Maret 2015 perihal Perubahan Usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Lanjutan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2014.

KETIGA : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 5/DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 23 Maret 2015.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Prakarsa Eksekutif	
2	Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
3	Pedoman Rembug Desa / Pekon / Kelurahan di Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif	
5	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama dan Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Sumatera Promotion Center (SPC) dan PT. Sumatera Shipping Line (SSL).	Prakarsa Eksekutif	
6	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
7	Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.	Prakarsa Eksekutif	
8	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).	Prakarsa Eksekutif	
9	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Prakarsa Eksekutif	
10	Perlindungan Kekayaan Intelektual	Bapemperda	
11	Pemerintahan Desa	Komisi I	

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Komisi II	
13	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Komisi III	
14	Pembinaan Jasa Konstruksi	Komisi IV	
15	Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung.	Komisi V	
16	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
17	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
18	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
19	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2012
20.	Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal.	Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu	Luncuran Prolegda Tahun 2013
21.	Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit daerah (PPKD).	Biro Perekonomian Setdaprov	Luncuran Prolegda Tahun 2013
22.	Kepelabuhan Provinsi Lampung.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2013
23.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2014-2034.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Luncuran Prolegda Tahun 2013
24.	Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Lampung.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2013
25.	Usaha Jasa Perjalanan Wisata.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2013

26.	Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2013
27.	Bantuan Hukum Cuma-Cuma	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2013
28.	Penyiaran Televisi Melalui Kabel.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.